

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lagu atau musik adalah sebuah karya seni yang menggambarkan perasaan sang pencipta, biasanya orang-orang yang membutuhkan hiburan untuk menghilangkan penat atau kejenuhan dapat mendengarkan musik atau lagu. Karena diyakini oleh sebagian orang bahwa musik dapat menghilangkan kejenuhan karena aktivitas. Dalam lagu atau musik memiliki banyak jenis genre seperti klasik, musik pop, jazz, hip hop, rock, tradisional, dangdut, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu musik banyak mengalami perubahan dan mulai tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.¹ Selain itu dengan adanya teknologi saat ini masyarakat dapat mengakses dengan mudah layanan pemutaran lagu atau musik melalui media yang tersebar di internet maupun di platform digital begitu pula pelaku usaha hiburan. Tidak jarang para pelaku usaha seperti cafe, restoran, bar, pub, karaoke dan lain sebagainya memutar lagu dan bahkan melakukan pertunjukan *live music* dengan tujuan menarik perhatian pelanggan, dengan demikian dapat pula meningkatkan penghasilan para pemilik usaha karena semakin banyak pelanggan yang berkunjung. Dengan adanya kejadian tersebut dapat dikatakan pelaku usaha telah menggunakan musik ataupun lagu yang merupakan karya intelektual orang lain untuk mendapatkan keuntungan,

¹ Kezia Regina Widyaningtyas dan Tifani Haura Zahra, "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–20.

penggunaan lagu atau musik orang lain ini disebut juga dengan penggunaan lagu untuk kepentingan komersial.²

Semua orang dapat menggunakan lagu dan/atau musik untuk didengar sendiri maupun untuk kepentingan komersial. Namun, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Pasal 3 Ayat (1) menekankan bahwa setiap yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial dalam layanan publik maka harus membayar royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks layanan publik, pengguna atau pelaku usaha harus membayar royalti kepada pemilik lagu atau musik sebagai hak ekonomi pemilik hak cipta.³ Yang termasuk dalam hak cipta ialah karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan, musik sendiri termasuk dalam karya seni yang banyak digemari oleh masyarakat.⁴

Dalam konteks pengaturan tarif royalti, Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Tentang Tarif Royalti untuk restoran, kafe, pub, bar, bistro, klab malam dan diskotek pada pasal 1 ayat (4) menetapkan tarif royalti untuk usaha jasa kuliner bermusik, khususnya Restoran dan Kafe, berdasarkan jumlah kursi per tahun. Dengan ketentuan bahwa royalti pencipta dan royalti hak terkait masing-masing sebesar Rp 60.000,- per kursi per

² Firmandanu Triatmojo, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia)," *Skripsi* (Universitas Pancasila Tegal, 2021).

³ I Gusti Lanang Surya; Putra, Si Ngurah; Ardhya, dan Muhamad Jod Setianto, "Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Studi Kasus Musik di Wilayah Kota Samarinda)," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 35–45.

⁴ Andi Lolo; Gunawan, Emilda; Kuspraningrum, dan Febri Noor Hediati, "Implementasi Penarikan Royalti Pengguna Lagu/Musik Pada Usaha Mikro, Kecil, Kafe di Kota Samarinda," *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 190–206.

tahun, langkah ini memberikan landasan yang jelas untuk menilai dan mengevaluasi kontribusi pemilik usaha terhadap pemilik hak cipta. Dengan demikian, keterkaitan antara regulasi pemerintah dan kebijakan tarif LMKN menciptakan kerangka yang terstruktur untuk memastikan keadilan dalam penggunaan lagu atau musik di sektor jasa kuliner bermusik.⁵

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), atau *Copyright*, adalah konsep yang digunakan untuk melindungi karya cipta atau ciptaan. Di Indonesia tingkat pembajakan hak cipta merupakan salah satu yang terbesar, contohnya seperti mengcover lagu tanpa memiliki ijin atau lisensi.⁶ Sedangkan berdasarkan pada peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang berisi tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik,⁷ dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemilik hak terkait sudah seharusnya mendapatkan hak ekonomi dari karya yang diciptakan. Namun, saat ini banyak ditemui kasus orang yang mengcover lagu milik orang lain dan mempertunjukkan di khalayak ramai tanpa seijin pencipta ataupun pemilik lagu tersebut.

Dalam Islam tindakan pemakaian atau pemanfaatan sesuatu dengan cara *ghaşab* atau tanpa ijin pemiliknya dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak-hak individu dan bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.

⁵ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu*, 2016.

⁶ Duwirdja Haris, Muhammad Akbar, dan M Taufan, "Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam," *KIIIES* 5.0 1 (2022): 68–72.

⁷ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, 2021.

Hal inilah yang saat ini marak terjadi tanpa kita sadari di sekitar kita, mereka yang menggunkana atau memanfaatkan karya orang lain tanpa izin dan membayar royalti dianggap sebagai pelanggaran etika dan hak-hak pencipta.

Salah satu tempat yang menawarkan layanan publik yang bersifat komersial adalah Kafe Klasik di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Selain menyediakan minuman dan makanan ringan, kafe ini juga menyediakan musik live dan rekaman. Kafe Klasik memiliki cukup banyak pelanggan, terutama anak muda, pelajar, mahasiswa dan karyawan. Namun, praktik pemutaran lagu di kafe ini menjadi perhatian serius terkait implementasi regulasi terbaru terkait hak cipta, terutama dengan diberlakukannya PP Nomor 56 Tahun 2021. Kafe Klasik, sebagai entitas yang rutin memutar lagu-lagu dan musik di lingkungannya, sudah semestinya secara etis dan hukum membayar royalti kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta. Namun, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau Musik mungkin belum sepenuhnya diwujudkan oleh Kafe Klasik dengan pembayaran royalti yang memadai untuk lagu-lagu yang diputar di kafe tersebut. Hal ini menciptakan situasi di mana keberadaan karya seni tersebut dimanfaatkan tanpa pengakuan hak atau kompensasi yang sesuai kepada para penciptanya. Oleh sebab itu hal ini menarik untuk dikaji mengenai praktik pemutaran lagu oleh Kafe Klasik di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan menurut analisis PP 56/2021 dan Hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pemutaran lagu yang dilakukan oleh Kafe Klasik perlu diteliti guna mengetahui ketentuan dalam pemutaran yang dilakukan di kafe tersebut, kaitannya dengan jenis-jenis lagu yang diputar di Kafe Klasik.
2. Menganalisis PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik kaitannya dengan Praktik pemutaran lagu yang dilakukan oleh Kafe Klasik.
3. Konsep hak dan kewajiban yang timbul dari pemanfaatan karya cipta lagu menurut PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik membutuhkan landasan moral dari Hukum Islam agar sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran islam.

C. Pembatasan Masalah

Didasarkan pada masalah yang diidentifikasi di atas, diputuskan bahwa masalah harus dibatasi agar pengkajian yang akan dilakukan lebih fokus pada masalah yang akan diselesaikan. Studi ini melihat bagaimana kafe klasik memutar lagu, melihat PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik serta Pandangan Hukum Islam tentang Royalti Hak Cipta.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemutaran lagu di Kafe Klasik Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan PP 56/2021 terhadap pemutaran lagu di Kafe Klasik Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam praktik pemutaran lagu di Kafe Klasik Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Fokus pertama adalah mengidentifikasi jenis lagu yang sering diputar dan mempertimbangkan apakah konten lagu sesuai dengan nilai-nilai lokal dan agama di masyarakat Desa Telang.
 - b. Untuk mengevaluasi dampak praktik pemutaran lagu di Kafe Klasik dengan memanfaatkan perspektif Hukum Islam dan mengacu pada ketentuan dalam PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta penilaian sejauh mana Kafe Klasik mematuhi regulasi terkait hak cipta, termasuk implementasi praktik pembayaran royalti dan ketersediaan dokumen yang mendukung kepatuhan terhadap regulasi tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana hukum Islam berhubungan dengan peraturan publik saat ini (PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik).
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman teoritis tentang bagaimana bisnis seperti Kafe Klasik berinteraksi dengan nilai-nilai kultural dan agama dalam menyajikan hiburan pada masyarakat.
- 3) Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam penerapan atau penafsiran undang-undang yang berkaitan dengan hiburan di tempat umum dari sudut pandang hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat dan berguna sebagai pengetahuan umum dan rujukan untuk penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.
- 2) Dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana aturan berhubungan dengan prinsip-prinsip agama (PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau Musik), pemilik usaha dapat mengubah

praktik mereka untuk sesuai dengan kebijakan yang berlaku atau untuk menghormati prinsip-prinsip tersebut.

- 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat, termasuk pemilik bisnis dan pemerintah, sebagai dasar untuk membuat regulasi yang lebih ramah dan memenuhi kebutuhan agama dan kultural.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk penelitian ini dibagi menjadi lima bagian atau bab, yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Berikut adalah sistematika pembahasannya:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini yakni terkait dengan hak kekayaan intelektual tentang royalti hak cipta dari praktik pemutaran lagu yang dilakukan Kafe Klasik, selanjutnya ditulislah latar belakang masalah. Selanjutnya, rumusan masalah, yang terdiri dari tiga rumusan masalah, dibuat berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan. Kemudian dibuat tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan, yang akan membantu dalam penulisan skripsi ini.

BAB II Landasan Teori. Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan dalam jalannya penelitian. Landasan teori yang digunakan penulis adalah pengetahuan tentang Royalti hak cipta lagu dan/atau musik dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, sekaligus teori hukum islam

mengenai Royalti Hak Cipta. Dalam bab ini juga akan membahas tentang kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Dalam bab ini yang akan dibahas adalah data-data yang sudah dikumpulkan yang selanjutnya dari data-data yang diperoleh tersebut dianalisis menggunakan metode yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yang kemudian diteliti lebih mendalam lagi.

BAB V Penutup. Bab ini adalah bab terakhir yang akan menjadi bab kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya, dan akan ada saran dari penulis untuk Kafe Klasik dan masyarakat sekitar terkait pentingnya mematuhi PP 56/2021, sekaligus juga saran untuk mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.